




**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 & 4, SARJANA,
MAGISTER, DAN DOKTOR**




**KANTOR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2019**

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	Nomer: 10.12.3.5
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 0 Halaman : 14

**STANDAR MUTU
 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 PROGRAM D3, D4, S1, S2 DAN S3
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Tim Dosen			
Pemeriksa	Tim Dosen			
Persetujuan	Aulia SA	Kepala KPM		Des. 2016
Penetapan	Heru S	WR 1		Febr. 2017
Pengendalian	Murni R	Ka. Unit Akademik KPM		Febr. 2017

	STANDAR MUTU TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Nomer: 10.12.3.5
---	--

a. Visi, Misi dan Tujuan ITS

Visi, Misi dan Tujuan ITS yang telah ditetapkan pada Statuta ITS⁸, adalah:

Visi:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Misi:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi⁸

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah⁸:

Misi bidang Pendidikan:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

Misi bidang Penelitian:

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

Misi bidang Pengabdian Masyarakat:

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Misi bidang Manajemen:

1. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
2. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di ITS.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ITS

- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor II
- Wakil Rektor III
- Direktur Direktorat Akademik
- Dekan
- Kepala Departemen
- Kepala Program Studi

d. Definisi Istilah

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen tetap adalah dosen PNS yang bekerja penuh waktu di ITS sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.

Dosen tidak tetap adalah dosen NonPNS yang bekerja paruh waktu di ITS.

Dosen wali adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di- singkat **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya

Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi

Pedagogi adalah metode / cara / seni dalam mengajar

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.

Prestasi nasional / internasional dosen adalah prestasi dosen dalam bentuk berikut ini:

1. Menjadi visiting professor di PT nasional / internasional
2. Menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional
3. menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional
4. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi

e. Pernyataan Isi Standar Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ITS

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Fakultas wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Fakultas mempunyai <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen 2. Kualifikasi akademik dosen minimal bergelar Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu Departemen.
2	Fakultas mempunyai program dalam rangka mengendalikan kesehatan jasmani dan rokhani dosen	Fakultas mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk mengendalikan kesehatan jasmani dan rokhani dosen, dengan ditandai oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rokhani untuk semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali 2. Mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rokhani seluruh dosen secara berkala 3. Mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas
3	Fakultas wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi	Fakultas bersama Direktorat Akademik memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik
4	Fakultas wajib mengembangkan kompetensi dosen	Fakultas menyediakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen 2. Dukungan dana, dan 3. Pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun
5	Fakultas harus melakukan upaya adanya peningkatan jumlah guru besar di departemen.	Fakultas / UPPS harus melaksanakan kegiatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Departemen setiap tahun sekali 2. Identifikasi kepangkatan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Departemen setiap tahun sekali 3. Sosialisasi promosi untuk kenaikan pangkat Guru Besar setiap tahun sekali.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>Fakultas / UPPS harus mengendalikan jumlah dan kualifikasi Dosen Tetap PS setiap tahun memenuhi standar nasional dan internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas / UPPS harus mengendalikan beban dosen dalam satuan setara waktu mengajar penuh (SWMP) setiap semester maksimum 12 sks. 2. ITS Bersama Fakultas / UPPS harus merencanakan dan memfasilitasi prestasi internasional dosen tetap PS, minimal 50% setiap tahun. <p>PROGRAM SARJANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas / UPPS harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen dalam setiap PS minimal 12, dan dilaporkan pada PD Dikti 2. Fakultas / UPPS harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang bergelar S3 minimal 50% 3. Fakultas / UPPS harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai jabatan GB minimal 40% 4. Fakultas / UPPS harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80% <p>PROGRAM MAGISTER</p>
6	<p>Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Prodi maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan. 2. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS 3. Dosen secara mandiri atau berkelompok menuliskan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) pada setiap perkuliahan / aktifitas pembelajaran 4. Dosen secara mandiri atau berkelompok mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk MK yang diampunya

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
7	Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi hasil dan proses pembelajaran;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 1 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan 2. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua MK yang diampunya 3. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CP MK pada MK yang diampunya 4. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada MK yang diampunya 5. Dosen secara mandiri atau kelompok membuat portfolio MK yang diampunya. 6. Dosen secara mandiri atau kelompok melaporkan portfolio MK kepada Prodi setiap akhir semester.
8	Dosen bergelar Profesor harus membuat buku ajar / modul ajar/ buku Referensi yang diterbitkan secara nasional untuk MK yang diampunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Profesor harus membuat buku ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional setiap 3 tahun sekali 2. Untuk modul ajar dapat dalam bentuk hard atau e - modul yang telah diletakkan pada share.its.ac.id
9	Dosen wajib memiliki buku ajar / modul ajar untuk semua MK yang diampunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk MK yang diampunya dan diupload di dalam media share.its.ac.id 2. Dosen secara mandiri atau kelompok dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran blended learning dengan media share.its.ac.id
10	Dosen wali harus melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi 2. Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi 4. Melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Kaprodi
11	<p>Dosen pembimbing TA/skripsi melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara berkala 3. Melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi kepada RMK/Kalab 4. Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan ITS 5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi 6. Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi ITS
12	<p>Prodi menjamin kualitas pembimbing TA/skripsi</p>	<p>Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan TA/skripsi bergelar S3</p>
13	<p>Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p>	<p>Seluruh dosen secara kontinyu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.</p>
14	<p>ITS melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara berkala</p>	<p>Beban kerja dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pokok, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran c. Pembimbingan dan pelatihan d. Penelitian, dan e. Pengabdian kepada masyarakat 2. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan 3. Kegiatan penunjang
15	<p>Prodi menentukan beban kerja dosen bagi dosen yang mendapatkan tugas</p>	<p>Tugas pokok dosen sebagai Rektor: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: minimal 3 (tiga) sks</p>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>tambahan untuk kegiatan pokok dengan memperhatikan besar tanggung jawab dan peran dalam tugas tambahan tersebut.</p>	<p>Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Institut: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Direktur: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Lembaga: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Badan: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Kantor : minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subdirektorat: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Wakil Dekan: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Departemen: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Ketua Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Wakil Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris MWA: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis: minimal 5 (lima) sks Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Departemen: minimal 5 (lima) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat Studi: minimal 5 (lima) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat: minimal 5 (lima) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan: minimal 5 (lima) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subunit: minimal 6 (enam) sks Tugas pokok dosen sebagai Wakil Kepala Unit: minimal 6 (enam) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 6 (enam) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Seksi: minimal 6 (enam) sks Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 7 (tujuh) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Laboratorium: minimal 7 (tujuh) sks</p>
16	<p>Departemen menentukan beban kerja dosen sebagai dosen pembimbing utama</p>	<p>Jumlah mahasiswa bimbingan utama dalam pelaksanaan: 1. Tugas Akhir / Skripsi, dan</p>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	2. Tesis, dan 3. Disertasi Paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
17	ITS dapat mengangkat dosen sebagai dosen tidak tetap dengan kualifikasi sesuai dengan standar nasional	1. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Prodi penempatannya, dan 2. Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi / satuan pendidikan lain, dan 3. Maksimum jumlah dosen tidak tetap 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
18	ITS menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan Departemen: 1. Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), dan 2. Ijasah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan 3. Memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menempati posisi: Kabag Fakultas dan Kasubbag Departemen
19	ITS menetapkan tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat	Semua tenaga administrasi di Fakultas, atau Departemen, atau Unit Pendukung, minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

f. Strategi Pencapaian Standar Mutu Tenaga pendidik dan Kependidikan Program Sarjana ITS

1. Fakultas mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen
2. Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya pada semua prodi Sarjana di ITS minimum sekali dalam satu semester
3. Prodi melakukan upaya untuk terus mendorong dosen yang masih berpendidikan S2 (Magister) untuk segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (Doktor)
4. ITS Mewajibkan pelatihan dan workshop kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standard mutu yang ditetapkan dan ITS memfasilitasi dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya demi tercapainya standard mutu bagi tenaga kependidikan.

g. Indikator Capaian Standar Mutu SPMI ITS

5. Semua dosen Departemen berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik
6. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rokhani
7. Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar
8. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya
9. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RAE untuk MK yang diampunya
10. Semua dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali
11. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya dan diupload di share.its.ac.id
12. Jumlah dosen yang bergelar S3 minimal 50% (lima puluh persen)
13. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
14. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester
15. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi
16. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya
17. Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa
18. Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Prodi maksimum 60% (enam puluh persen)
19. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya
20. Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi.

h. Dokumen Terkait

1. Peraturan Rektor ITS No 2 / 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2. Peraturan Rektor ITS No 3 / 2017 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3. Peraturan Rektor ITS No 4 / 2017 tentang Keringanan Beban Kerja Dosen bagi Dosen yang Mendapat Tugas Tambahan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4. Peraturan Rektor ITS No 5 / 2017 tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. Pedoman penilaian beban kerja dosen (BKD) ITS tahun 2010.

i. Referensi

- UU RI No 12 Tahun 2012
- UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Presiden No 19 Tahun 2005 Pasal 28 sampai 41
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 26 Tahun 2015, tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Akademik ITS Tahun 2014
- Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2010
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS
- Rencana Strategis (Renstra) ITS PTNBH Tahun 2015 - 2020